© 2022 Fakultas Hukum UNIVERSITAS PANCASILA
Jurnal Legal Reasoning
Vol. 8, No. 1, Desember 2025, Halaman 30-44.
Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

p-ISSN 2654-8747
e-ISSN 2684-7108

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERMASUK *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN *STRICT LIABILITY:* STUDI KASUS KEBOCORAN MINYAK PERTAMINA DI LAUT JAWA

(Corporate Responsibility Including Corporate Social Responsibility (CSR) and Strict Liability: A Case Study of Pertamina Oil Leak in the Java Sea)

Samuel Pandriya Marulitua Sihombing,[1] Dyvta Cheva Alvessya[2]

[1] Universitas Padjadjaran
[2] Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden : samuelpandriya@gmailcom

Abstrak

Pada tahun 2019, terjadi peristiwa kebocoran minyak pada proyek Pertamina Hulu Energi Offshore *North West Java* yang telah menimbulkan pencemaran pada lautan Karawang sampai dengan Bekasi, Jawa Barat sehingga menimbulkan berbagai kerugian. Peristiwa ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban Pertamina selaku korporasi serta eksistensi prinsip *strict liability* dalam kasus ini. Maka dari itu, terdapat urgensi dan tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban Pertamina selaku korporasi dalam peristiwa kebocoran minyak di Laut Jawa serta eksistensi prinsip *strict liability* dan penerapannya dalam peristiwa ini. Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta teknik mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pertamina selaku korporasi harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkannya baik secara pidana maupun perdata. *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat menjadi salah satu pertanggungjawaban Pertamina selaku korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan. Disamping itu terdapat pula prinsip pertanggungjawaban yang dikenal dengan prinsip *strict liability* yang tertera dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana korporasi selaku pencemar lingkungan dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa memerlukan pembuktian kesalahan terlebih dahulu. Namun terdapat berbagai kontroversi terkait eksistensi prinsip *strict liability* pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja karena dihapuskannya frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" pada Pasal 88 tersebut. Walaupun demikian, prinsip *strict liability* tetap ada dan berlaku di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 88 di Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, prinsip ini dapat digunakan pada peristiwa kebocoran minyak di Laut Jawa dengan Pertamina selaku pihak yang bertanggungjawab.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility; Pertanggungjawaban; *Strict Liability*

Abstract

In 2019, an oil spill occurred in the Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java project, resulting pollution stretching from the Karawang Sea to Bekasi, West Java, and causing various forms of damage. This incident raised concerns regarding Pertamina's liability as a corporation and the relevance of the strict liability principle. Accordingly, this research is considered urgent and aims to examine Pertamina's corporate responsibility for the oil spill in the Java Sea, as well as to explore the existence and application of the strict liability principle in this incident This study employs a normative legal research method, primary and secondary legal sources, and the technique of legal material collection through library research. The findings of this study reveal that Pertamina must be held accountable for the damages it caused, criminally and civilly. In addition, CSR may serve as one form of accountability for the environmental harm. The study also discusses the strict liability principle, as outlined in Article 88 of Law Number 32 of 2009, which allows corporations responsible for environmental damage to be held liable without the necessity of proving fault. However, the enactment of Law Number 11 of 2020 brought controversy, as it removed the phrase "without the need for proof of fault" from Article 88. Despite this, the principle of strict liability continues to be recognized and enforced in Indonesia, as reflected in the explanatory section of the amended article. This principle remains applicable to the Java Sea oil spill case, with Pertamina as the accountable party.

Keywords : *Corporate Social Responsibility; Accountability; Strict Liability*

Submitted: 31-08-2025	Reviewed: 04-11-2025	Accepted: 09-12-2025

A. PENDAHULUAN

Keberadaan lingkungan yang lestari merupakan suatu hal yang harus dijaga bersama-sama, baik oleh masyarakat selaku warga negara maupun oleh pemerintah. Pentingnya eksistensi lingkungan yang lestari pada kehidupan manusia dapat dilihat dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang kemudian dikenal sebagai "UU PPLH"). UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (yang kemudian dikenal sebagai "UU CK") mengartikan lingkungan hidup sebagai; "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."[1]

Sedangkan menurut Prof. Otto Soemarwoto, lingkungan hidup adalah; "semua yang terdapat dalam ruang yang kita tempati termasuk sekumpulan atas semua benda dan kondisi yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita sebagai manusia" disebut sebagai lingkungan.[2]

Merujuk pada definisi tersebut, dapat dilihat bahwasanya lingkungan dan manusia mempunyai hubungan yang erat, terlebih lingkungan merupakan suatu aset berupa sumber daya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.[3] Hal ini linear dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang mengungkapkan bahwasanya; "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Walaupun demikian, kesadaran manusia akan tanggung jawab nya dalam menjaga dan mengelola lingkungan sangatlah minim, bahkan kurangnya kesadaran ini dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari yang menyebabkan rusak dan tercemarnya lingkungan. Pencemaran lingkungan ini dapat menyebabkan turunnya kualitas lingkungan dan menyebabkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan, korporasi seringkali menjadi salah satu penyebab atau pelaku daripada kerusakan dan pencemaran sumber daya alam serta lingkungan.[4] Padahal , korporasi dalam ruang geraknya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga amanat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tercapai.[5]

Menurut UU CK, korporasi adalah; "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Korporasi dengan jenis usaha yang sebagian besar kegiatannya melakukan eksploitasi terhadap lingkungan tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembalikan kondisi lingkungan yang dieksploitasi menjadi seperti semula. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Emy Rosnawati dan M. Tanzil, dimana korporasi yang melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH diharuskan untuk mengurus perizinan lingkungan.[6] Lebih lanjut, UU PPLH mengatur limitasi apa saja yang boleh dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan serta pertanggungjawaban dan sanksi yang diberlakukan kepada korporasi. Hal inilah yang menjadi landasan dan acuan bagi korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) adalah satu dari beberapa pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini, pelaksanaan CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat setempat.[7] Berdasarkan pengertian tersebut, muncul pertanyaan bahwa apakah CSR dapat digunakan oleh korporasi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya terhadap pencemaran lingkungan termasuk dalam kasus kebocoran minyak Pertamina di Laut Jawa yang terjadi pada 2019 silam.

Di Indonesia terdapat berbagai prinsip pertanggungjawaban yang dapat diterapkan kepada korporasi yang melaksanakan pencemaran lingkungan, baik

berupa prinsip *liability based on faul*t maupun prinsip *strict liability.* Namun dengan dihapuskannya frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" pada UU CK yang sebelumnya tercantum pada Pasal 88 UU PPLH menyebabkan berbagai kontroversi terkait eksistensi prinsip *strict liability* tersebut. Dipertanyakan bahwa apakah prinsip *strict liability* tersebut tetap ada dan dapat diberlakukan, atau telah dihapuskan pasca diundangkannya UU CK. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diundangkannya UU CK pada tahun 2020 silam menyebabkan beberapa ketentuan pada UU PPLH mengalami perubahan.[8]

Analisis dalam artikel ini merupakan kritik terhadap penelitian mengenai implikasi penghapusan strict liability sebagaimana pernah dituliskan oleh Ahmad yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan suatu problematika baru, yaitu menghilangkan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).[9] Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Novy Yandari dan Agus Supriyo [10] serta Jalu Akbar dan Fadila yang turut menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapuskan konsep *strict liability* yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH.[11] Serta, melengkapi kajian yang dilakukan oleh Stefani Margareta dan Widyawati Boediningsih yang menganalisis terkait tanggung gugat korporasi akibat pencemaran lingkungan pada kasus kebocoran di Laut Jawa ditinjau berdasarkan UU PPLH, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pertamina wajib melakukan ganti rugi atas rusaknya lingkungan.[12] Penelitian ini juga turut melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh Muchammad Fachri, dkk yang menganalisis pertanggungjawaban perdata bagi korporasi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.[13] Penelitian ini melengkapi dengan menganalisis bukan hanya dari segi keperdataan saja, namun juga pertanggungjawaban korporasi dari segi pidana.

Dalam hal ini, Para penulis mengangkat kasus "kebocoran minyak dan gas proyek Pertamina di Laut Jawa", dimana terjadi suatu kebocoran minyak pada proyek Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang telah menimbulkan pencemaran pada lautan Karawang hingga Bekasi sehingga menyebabkan pencemaran pada lingkungan tersebut.

Maka dari itu, artikel ini mencoba dan bertujuan untuk menganalisis terkait kasus kebocoran minyak dan gas proyek Pertamina di Laut Jawa. Adapun, secara lebih khusus, pembatasan kajian ini disandarkan kepada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban dan langkah mitigasi termasuk CSR Pertamina selaku korporasi dalam insiden pencemaran lingkungan di Laut Jawa dan bagaimana pemberlakuan prinsip *strict liability* pada korporasi termasuk Pertamina pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan melihat pada keadaan lingkungan hidup sekitar yang sering tercemar diakibatkan oleh kegiatan korporasi, maka penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh korporasi termasuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

B. METODOE PENELITIAN

Pada studi ini Para Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan relevan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada studi ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel, dan jurnal. Teknik untuk mengumpulkan bahan hukum yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan melalui penelitian bahan pustaka yang ada. Metode dan sumber-sumber bahan hukum tersebut dianalisis dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait Pertanggungjawaban Korporasi, *Corporate Social Responsibility*, dan *Strict Liability* dengan studi kasus kebocoran minyak Pertamina di Laut Jawa.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban dan Langkah Mitigasi termasuk *Corporate Social Responsibility* Pertamina dalam Insiden Pencemaran Lingkungan di Laut Jawa

Pada tahun 2019 silam, terjadi suatu peristiwa kebocoran minyak pada proyek PHE ONWJ yang telah menimbulkan pencemaran pada lautan Karawang hingga Bekasi, Jawa Barat yang mengakibatkan kematian ikan dan udang di area tersebut. Kebocoran ini terjadi karena terdapat suatu anomali tekanan pada waktu pengeboran sumur yang mengakibatkan gelembung gas yang diikuti oleh tumpahan minyak. [14] Kebocoran minyak tersebut memiliki kandungan bahan berbahaya serta beracun yang berpotensi mencemari laut dan seisinya. Tercemarnya laut mengakibatkan para nelayan menganggur karena tidak dapat melakukan penjualan terhadap tangkapan ikan dikarenakan banyak ikan dan udang yang mati karena limbah minyak dari laut. Jelas dalam hal ini, kebocoran minyak dan gas proyek Pertamina mengakibatkan kerugian yang masif dan fatal bagi masyarakat sekitar yang mayoritas bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Selain itu, muara sungai, terumbu karang, pohon mangrove, dan ribuan hektare tambak juga terkena akibat dari kebocoran minyak ini.[15]

Limbah minyak yang tersebar di laut tersebut kemudian dikumpulkan oleh masyarakat sebanyak dua karung tiap harinya. Namun terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pertamina, dimana pihak Pertamina tidak mengingatkan masyarakat akan bahaya dalam menyentuh limbah minyak dengan tangan kosong. Seharusnya, masyarakat menggunakan peralatan ketika mengumpulkan limbah laut agar tidak terdapat kontak langsung dengan tubuh.[16] Padahal, memperingati masyarakat merupakan kewajiban Pertamina seperti yang tertera pada Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PPLH, dimana salah satu langkah dalam penanggulangan pencemaran adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait bahaya atau peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.[17]

Pada kasus tumpahan minyak dan gas Pertamina di Laut Jawa, UU PPLH memberikan wewenang atau hak kepada masyarakat baik yang dirugikan maupun

yang tidak dirugikan (seperti NGO) untuk menuntut secara pidana dan/atau perdata. Namun, gugatan perdata hanya dapat dilayangkan ketika penyelesaian diluar pengadilan telah dilakukan dan tidak mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dapat dilihat pada kasus Pertamina di Laut Jawa bahwa terdapat masyarakat yang kehilangan pendapatan akibat kebocoran minyak dan gas, dimana banyak ikan yang mati sehingga nelayan tidak dapat menjual ikan dan mendapatkan pendapatan. Hal ini merupakan kerugian masyarakat yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban Pertamina.

Langkah pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Pertamina adalah mendatangi pihak yang merasa dirugikan akibat dari kebocoran minyak dan gas serta membicarakan terkait pertanggungjawabannya. [18] menjelaskan terkait apa saja yang menjadi unsur dalam mencapai kesepakatan untuk menuntaskan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yakni berupa bentuk serta besarnya ganti rugi, aktivitas pemulihan dikarenakan pencemaran dan/atau perusakan, aktivitas yang menjamin tidak terjadinya kembali pencemaran dan/atau perusakan, dan aktivitas pencegahan munculnya pengaruh negatif pada lingkungan hidup.[19] Masyarakat dapat mengajukan unsur-unsur ini dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Jika penyelesaian tersebut kemudian tidak menghasilkan kesepakatan, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar *strict liability* yang didasarkan pada Pasal 88 UUPPLH.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Pasal 116 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa tuntutan dan sanksi pidana dapat ditetapkan kepada perusahaan, orang yang memberikan perintah melakukan tindak pidana, ataupun individu yang menjadi pemimpin dalam aktivitas tindak pidana yang dimaksud jika tindak pidana lingkungan hidup dilaksanakan oleh, untuk, atau atas nama perusahaan.[20]. Pada Pasal 97 UU PPLH juga dijelaskan terkait tindakan apa saja yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan.[21]

Berdasarkan kasus Pertamina tersebut, Pasal yang dapat dikenakan terhadap badan usaha Pertamina adalah Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU PPLH yang pada intinya menyatakan bahwa; Orang yang lalai sehingga mengakibatkan terlampauinya baku mutu udara ambien, air, air laut, ataupun standarisasi baku rusahknya lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara satu sampai tiga tahun dan denda satu miliar sampai tiga miliar rupiah. Jika tindakan tersebut mengakibatkan orang luka dan/ ataupun bahaya kesehatan manusia, maka akan dikenakan pidana penjara dua sampai enam tahun dan denda dua miliar sampai enam miliar rupiah.[22] Sejauh ini belum terdapat kabar mengenai status penyidikan dari kasus Pertamina ini, namun jika Para Penulis dapat beropini terkait kasus tersebut, maka kejadian ini murni kecelakaan yang tidak disengaja (kelalaian). Dalam hal ini, kebocoran terjadi karena terdapat suatu anomali tekanan pada waktu pengeboran sumur yang mengakibatkan gelembung gas yang diikuti oleh tumpahan minyak.

Kebocoran minyak dan gas yang terjadi mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut karena limbah tersebut menyebar ke laut sehingga baku mutu air laut tidak sesuai dengan batas wajar/normal yang mengakibatkan bahaya bagi

kesehatan manusia. Selain itu, Pertamina tidak memperingatkan kepada masyarakat mengenai bahaya limbah terhadap kesehatan manusia sehingga masih banyak masyarakat yang mengumpulkan limbah-limbah sisa kebocoran minyak tanpa menggunakan perlengkapan yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka Pertamina dapat dikenakan Pasal 99 UU PPLH sebagai bentuk pertanggungjawaban dari segi pidana.

Terkait dengan insiden tumpahan minyak dan gas Pertamina di Laut Jawa yang ada di area Sumur YYA-1 Blok ONJW, Pertamina telah melaksanakan 3 tahap penanggulangan dan pemulihan, yaitu[23]:

a. "Tahap *Combat and Killing* YYA", yaitu menutup secara permanen Sumur YYA-1.
b. "Tahap *Secure and Cleaning*", yaitu area yang terkena dampak dari tumpahan minyak (baik di wilayah lepas pantai ataupun pantai dan daratan) dilakukan pengamanan dan pembersihan. Di wilayah lepas pantai dilakukan proteksi di sekitar anjungan, serta melokalisasi dan menyedot ceceran minyak. Sedangkan di pantai dan daratan, pada daerah sensitif (hutan bakau dan pemukiman warga) untuk sementara waktu dilakukan relokasi, penyediaan layanan kesehatan, serta memberikan dana kompensasi terhadap warga yang menjadi korban dan terdampak.
c. "Tahap *Restore and Recovery*", tahap ini dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun yang akan berfokus dalam memulihkan dampak lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.[24]

Berdasarkan tiga tahapan tersebut, maka Pertamina telah melakukan pertanggungjawabannya selaku korporasi. Hal ini linear dengan tiga pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Pertamina menurut Ahmad Redi selaku pakar hukum pertambangan SDA Universitas Tarumanegara. Ia menyatakan bahwa dari segi hukum terdapat 3 (tiga) tanggung jawab Pertamina terkait tumpahan gas dan minyak Pertamina di Laut Jawa, yaitu: "Pertama, tanggung jawab penanggulangan dengan menutup dan menghentikan sumber pencemaran. Kedua, tanggung jawab pemulihan pencemaran dan kerusakan dengan remediasi, rehabilitasi, dan restorasi. Ketiga merupakan tanggung jawab hukum, dilakukan penyelidikan terhadap Pertamina terkait pertanggungjawaban pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil."[25]

Terdapat beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh Pertamina terkait dengan pencemaran lingkungan, yaitu:

a. Menjamin standar dan mutu: penjaminan standar dan mutu yang diberlakukan linear dengan ketetapan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh badan atau bentuk usaha.[26]
b. Mengawasi aktivitas usaha minyak dan gas bumi: departemen yang memiliki tugas serta kewenangan pada aktivitas usaha minyak dan gas bumi atau departemen terkait, memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pekerjaan serta realisasi aktivitas usaha dan gas bumi terkait ketaatan nya dalam

mentaati ketentuan dalam perundang-undangan.[27] Dalam hal ini, pengawasan mencakup; konservasi sumber daya serta cadangan minyak dan gas bumi, implementasi standar teknik yang baik, jenis dan kualitas produk olahan minyak dan gas bumi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, pengelolaan lingkungan hidup, kontribusi terhadap proses dikembangkannya lingkungan dan masyarakat lokal, serta aspek-aspek relevan lainnya.[28]

Lebih lanjut, salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pertamina adalah CSR. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan "UU PT"), pada UU tersebut yang dimaksud dengan CSR adalah satu dari sejumlah kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh korporasi.[29] Dalam Pasal 1 angka 3 UU PT dinyatakan bahwa TJSL adalah; "komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."[30]

Menurut Frederick et al. CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas akibat yang timbul, baik bagi masyarakat maupun lingkungan setempat.[31] CSR merupakan suatu tindakan perusahan melalui perilaku sosial yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ainur Rochmaniah dan Kukuh Sinduwiatmo yang menyatakan bahwa pelaksanaan CSR dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[32] Berdasarkan definisi tersebut, maka CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban korporasi kepada masyarakat dan lingkungan disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi.

Unsur mengenai CSR diatur jelas Pasal 74 ayat (1) sampai ayat (4) UU PT yang secara singkat mengungkapkan bahwasanya perseroan yang melaksanakan aktivitas usahanya di sektor dan/atau berhubungan dengan SDA wajib melakukan TJSL, dimana realisasinya dilaksanakan dengan memperhitungkan kepatutan serta kewajaran. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban ini dapat memperoleh sanksi berdasarkan aturan UU.[33] CSR atau TJSL ini harus tertera pada laporan tahunan korporasi yang nantinya akan diperiksa oleh Kementerian Keuangan. CSR ini dilakukan oleh korporasi yang dalam aktivitas usahanya mengolah dan mempergunakan sumber daya alam, misalnya seperti perusahaan tambang, minyak, *real estate* yang melakukan pembebasan lahan yang berujung dengan penebangan pohon secara masif, dan sejenisnya. Maka, hal ini tentu menjadi tanggung jawab serta kewajiban moril bagi korporasi untuk dapat mengembalikan atau memberikan kembali kepada lingkungan. Hal ini disebabkan oleh korporasi yang telah mengeksploitasi sumber daya alam untuk mencari "keuntungan" nya sendiri sehingga terdapat kewajiban bagi korporasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilaksanakan. Hal ini linera dengan bagian penjelasan Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa

secara moral, setiap perseroan memiliki komitmen untuk bertanggung jawab atas hubungan yang timbul antara perseroan, lingkungan, dan masyarakat setempat.[34]

Pertamina sendiri memiliki CSR yang bertujuan untuk menaikkan tingkat reputasi dan kredibilitas nya dengan aktivitas TJSL yang terintegrasikan dengan strategi bisnis. Kegiatan ini pun mencakup bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana, maupun bantuan khusus. Pertamina menunjukkan kepedulian Perseroan terhadap pelestarian lingkungan melalui "Program Pertamina Hijau", yaitu berupa program keanekaragaman hayati dan penanaman mangrove.[35]Selain itu, Pertamina telah melaksanakan 3 tahap penanggulangan dan pemulihan; "tahap *Combat and Killing* YYA, tahap *Secure* and *Cleaning*, dan tahap *Restore and Recovery*"pada kasus kebocoran minyak dan gas Pertamina di Laut Jawa.

Sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR tidak diatur secara eksplisit pada UU PT, dimana pada UU tersebut hanya dinyatakan bahwa; "perseroan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan". Namun, Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal mengungkapkan bahwasanya sanksi yang dapat ditetapkan jika tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) yaitu "sanksi administratif" yang berbentuk peringatan tertulis, dibatasinya aktivitas usaha, dibekukannya aktivitas usaha dan/atau fasilitas untuk menanamkan modal ataupun dicabutnya aktivitas usaha dan/ataupun fasilitas untuk menanam modal.[36]

2. Pemberlakuan Prinsip Pertanggungjawaban *Strict Liability* pada Korporasi Pencemar Lingkungan Termasuk Pertamina Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja

Prinsip pertanggungjawaban di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu *strict liability* dan *fault-based liability*.[37] Prinsip *strict liability* ini sendiri dapat digunakan pada perkara pidana maupun perdata. Kedua jenis pertanggungjawaban tersebut memiliki pembuktian yang berbeda, dimana dalam *fault-based liability* terdapat tahap pembuktian unsur kesalahan dari tergugat sedangkan dalam prinsip *strict liability* tidak memiliki tahapan ini. Menurut Barda Nawawi Arief, prinsip *Strict liability* merupakan; "konsep hukum pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan), dimana bentuk kejahatan tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan."[38]Dalam hal ini, maka korporasi selaku pencemar lingkungan dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa memerlukan pembuktian kesalahan terlebih dahulu. Maka, prinsip *strict liability* merupakan konsep ganti kerugian atau tanggungjawab secara langsung, seketika, dan ketat.

Prinsip *strict liability* ini tertera pada Pasal 88 UU PPLH yang mengungkapkan bahwasanya; "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab

mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."[39] Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwasanya; "yang dimaksud dengan 'bertanggung jawab mutlak' atau *strict liability* adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, ketentuan ayat ini merupakan "lex specialis" dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu."

Selain itu, prinsip *strict liability* juga tertera pada *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (1969) yang sudah diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1978. Dalam Pasal 3 ayat (1) diuangkapkan bahwasanya; "Pemilik kapal bertanggung jawab atas segala kerusakan pencemaran yang disebabkan oleh minyak yang keluar atau dibuang dari kapal."[40] Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan terkait pengecualian terhadap prinsip *strict liability* yang telah disebutkan pada ayat (1), yaitu:

a. "Jika kecelakaan timbul karena perang, persengketaan bersenjata, perang saudara, pemberontakan atau bencana alam yang tidak mungkin dapat dihindarkan;
b. Jika kecelakaan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut;
c. Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri."

Terdapat berbagai kontroversi terkait eksistensi prinsip *strict liability* sebagai salah satu prinsip pertanggungjawaban di Indonesia pasca diundangkannya UU CK pada tahun 2020 silam akibat penghapusan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" dalam pasal 88 UU CK. Dalam berbagai jurnal dan literasi yang telah para penulis baca, misalnya pada jurnal "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (2022)" karya Novy Yandari dan Agus Supiryo, dinyatakan bahwa bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapuskan konsep pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability.*

Namun menurut Para Penulis, UU CK tidak menghapuskan konsep *strict liability.* Secara lengkap, pasal 88 UU CK berbunyi; "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya." Penghapusan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" yang digantikan dengan frasa "dari usaha dan/atau kegiatannya" tidak semata-mata menghapuskan prinsip *strict liability* begitu saja, dapat dilihat lebih dalam pada penjelasan pasal 88 UU CK tersebut, dimana bunyi penjelasan Pasal 88 UU CK tidak mengalami perubahan daripada penjelasan Pasal UU PPLH.

Walaupun prinsip pertanggungjawaban *strict liability* tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal 88 UU CK, namun pada bagian penjelasan pertanggungjawaban *strict liability* masih disebutkan dan diatur secara jelas.

Dalam penjelasan tersebut juga dapat dilihat bahwa Pasal 88 adalah ketetapan dari prinsip *strict liability*, dimana unsur kesalahan tidak memerlukan pembuktian dari pihak penggugat yang memiliki arti sejalan dengan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Dalam hal ini UU CK memang memiliki banyak permasalahan, namun permasalahan ini tidak terkait dengan perubahan atas Pasal 88 UU PPLH. Penghapusan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" pada UU CK tidak membuat prinsip *strict liability* menjadi hilang. Menurut Andri Gunawan, jika terdapat upaya untuk menghilangkan *strict liability* dari UU PPLH, maka hal tersebut merupakan bentuk upaya dalam memundurkan regulasi hukum puluhan tahun kebelakang di negara Indonesia. Selain itu, *strict liability* ini sudah umum digunakan atau diadopsi oleh negara-negara yang permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidupnya dianggap sebagai suatu hal yang penting dan serius sehingga penghapusan ini secara teoritis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Andri Gunawan menyatakan bahwa prinsip *strict liability* ini sudah diakui dalam hukum lingkungan Indonesia sejak tahun 1982.[41]

Maka dengan adanya aturan-aturan yang mengatur terkait prinsip *strict liability* tersebut serta tidak dihapuskannya prinsip *strict liability* pasca diundangkannya UU CK, maka kasus atau perkara di Indonesia dapat menggunakan prinsip *strict liability* dengan ketentuannya masing-masing. Misal dalam lingkup perkara perdata, konsep ini dapat digunakan pada kasus B3 (bahan berbahaya dan beracun) serta kasus yang menyebabkan ancaman serius pada lingkungan hidup. Sedangkan dalam lingkup perkara pidana, prinsip ini dapat dipergunakan jika di dalam Undang-Undang tersebut diperbolehkan menggunakan prinsip *strict liability*, jadi dikembalikan lagi kepada Undang-Undang yang berkaitan.

Pasal 1365 KUHPerdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum menyatakan bahwasanya; "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."[42] Prinsip *strict liability* ini adalah "lex specialis" dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut karena terdapat pengecualian dalam prinsip *strict liability* dimana unsur kesalahan tidak memerlukan pembuktian. Prinsip *strict liability* ini memudahkan penanganan kasus terlebih dalam perkara lingkungan.

Pada kasus Pertamina di Laut Jawa, jika menggunakan unsur pembuktian PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka akan menjadi sukar dan memakan waktu yang panjang diakibatkan sulitnya untuk melakukan "tracing" (melacak) darimana minyak tersebut berasal. Namun, jika menggunakan prinsip *strict liability*, maka siapapun pihak yang memiliki izin usaha, ialah yang bertanggung jawab atas kerugian masyarakat disekitarnya (lingkup perdata) yang memiliki *output* atau eksekusi berbentuk ganti rugi kepada masyarakat. Terkait dengan hal ini, pihak yang bertanggungjawab adalah Pertamina selaku korporasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja sekalipun, prinsip pertanggungjawaban *strict liability* tetap diatur dan dapat digunakan pada perkara pencemaran lingkungan oleh korporasi di Indonesia.

D. SIMPULAN

Pada tahun 2019 silam, terjadi peristiwa kebocoran minyak pada proyek Pertamina Hulu Energi Offshore *North West Java* yang telah menimbulkan pencemaran pada lautan Karawang hingga Bekasi, Jawa Barat yang menimbulkan berbagai kerugian. Dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan, Pertamina selaku korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan/atau perdata. Terkhusus untuk perdata, korporasi harus melewati beberapa proses seperti penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Jika proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka pihak yang mengalami kerugian dapat menggugat ke pengadilan terkait dengan ganti rugi. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana jika sebuah korporasi melanggar apa yang sudah diklasifikasikan sebagai tindak pidana pada UU PPLH. Dalam hal ini, Pertamina dapat dikenakan Pasal 99 UU PPLH terkait kelalaian yang mengakibatkan ketidaksesuaian batas normal kualitas air laut dan berbahaya bagi lingkungan. Mitigasi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah menjamin standar dan mutu produk maupun perlengkapan dan peralatan. Selain itu, korporasi harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha secara rutin untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja ataupun suatu hal yang dapat merugikan sekitar. Lebih lanjut, CSR dapat dijadikan sebagai salah satu pertanggungjawaban korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, Pertamina telah melaksanakan 3 tahap penanggulangan dan pemulihan; "tahap *Combat and Killing* YYA, tahap *Secure* and *Cleaning*, dan tahap *Restore and Recovery*"pada kasus kebocoran minyak dan gas Pertamina di Laut Jawa.

Selain itu, walaupun terdapat berbagai kontroversi mengenai eksistensi prinsip *strict liability* pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menggantikan UU PPLH, menurut para penulis prinsip *strict liability* tetap ada walaupun terdapat peniadaan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" pada Pasal 88 UU CK. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 UU CK, dimana bunyi penjelasan tersebut tidak mengalami perubahan daripada penjelasan UU PPLH. Maka, walaupun prinsip *strict liability* tidak disebutkan secara eksplisit pada Pasal 88 UU CK, namun pada bagian penjelasan *strict liability* masih diatur secara jelas. Dapat disimpulkan bahwa prinsip *strict liability* dapat digunakan pada perkara pencemaran lingkungan oleh korporasi di Indonesia termasuk pada kasus kebocoran minyak dan gas di Laut Jawa oleh Pertamina.

DAFTAR PUSTAKA

[1] UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[2] UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

[3] W. Widodo, *HUKUM LINGKUNGAN*. Jakarta Selatan: Damera Press , 2023.
[4] D. D. Sompotan and J. Sinaga, "PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN," *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, vol. 1, no. 1, pp. 6–13, Jul. 2022, doi: 10.55681/saintekes.v1i1.2.
[5] Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
[6] D. Sofhan, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN ," *Ensiklopedia Of Journal* , vol. 7, no. 1, 2024.
[7] H. Mulkan, *HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2023.
[8] E. Rosnawati and M. T. Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Umsida Press, 2022. doi: 10.21070/2022/978-623-464-035-9.
[9] Candra Puspita Ningtyas, Makmur Kambolong, and Munawir Makmur, "IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STUDI PADA PT. ANEKA TAMBANG Tbk. UBPN SULAWESI TENGGARA," *Journal Publicuho*, vol. 5, no. 4, pp. 1091–1112, Nov. 2022, doi: 10.35817/publicuho.v5i4.50
[10] N. Y. Nurlaily and A. Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup," *Media of Law and Sharia*, vol. 3, no. 3, pp. 255–269, Jun. 2022, doi: 10.18196/mls.v3i3.14384
[11] A. G. Mahardika, "IMPLIKASI PENGHAPUSAN STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI ERA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, vol. 2, no. 1, pp. 58–85, Feb. 2022, doi: 10.21274/legacy.2022.2.1.58-85.
[12] N. Y. Nurlaily and A. Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup," *Media of Law and Sharia*, vol. 3, no. 3, pp. 255–269, Jun. 2022, doi: 10.18196/mls.v3i3.14384.
[13] J. A. Maulana and F. N. Annisa, "Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 297–313, Aug. 2024, doi: 10.37729/amnesti.v6i2.4935.
[14] S. Margareta and W. Boediningsih, "Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, pp. 1–13, Jan. 2023, doi: 10.58344/jhi.v2i1.10.
[15] M. F. Hibatullah, S. Jafar, and H. Basri, "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa)," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, vol. 6, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29103/jimfh.v6i1.6938.

[16] CNN Indonesia, "Ikan-ikan Hitam dan Bocor Minyak Pertamina. Baca artikel CNN Indonesia 'Ikan-ikan Hitam dan Bocor Minyak Pertamina' selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190901194350-20-426611/ikan-ikan-hitam-dan-bocor-minyak-pertamina. Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/," https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190901194350-20-426611/ikan-ikan-hitam-dan-bocor-minyak-pertamina.
[17] Wijaya, "Tumpahan minyak dan gas proyek Pertamina di Laut Jawa: Ribuan karung limbah dan sebabkan warga yang perlu biaya hidup 'nganggur,'" https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49123606.
[18] Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[19] Pasal 85 ayat (1) UU PPLH
[20] Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[21] Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[22] Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[23] Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu
[24] Mewangi, "Ragam Teknologi untuk Tekan Kebocoran Minyak," https://www.kompas.id/artikel/ragam-teknologi-untuk-tekan-kebocoran-minyak.
[25] R. S. Wahyudi, "Kewajiban Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 2, p. 188, Dec. 2022, doi: 10.52947/morality.v8i2.256.
[26] Syahni, "Soal Tumpahan Minyak Pertamina di Karawang, Berikut Masukan Pakar Hukum Pertambangan," https://mongabay.co.id/2019/08/13/soal-tumpahan-minyak-pertamina-di-karawang-berikut-masukan-pakar-hukum-pertambangan/.
[27] Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
[28] Pasal 41 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
[29] Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
[30] Herdiansyah, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Hangoluan Law Review*, vol. 1, no. 1, 2022.
[31] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[32] E. Puspitasari and D. Ermayanti, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Perbankan BUMN Go Public yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2011-2018)," *SNEB : Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Dewantara*, vol. 1, no. 1, pp. 29–40, Sep. 2019, doi: 10.26533/sneb.v1i1.409.
[33] Rochmaniah, *BUKU AJAR CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY DAN COMMUNITY DEVELOPMENT* . Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020.
[34] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
[35] Elvadri, "Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Pertamina dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan," *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, vol. 1, no. 2, 2023.
[36] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
[37] Musahib, *HUKUM LINGKUNGAN*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI , 2022.
[38] Siregar, "Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia," https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/.
[39] Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[40] Article 3 (1) International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969.
[41] H. FHUI, "Guru Besar FHUI Kritisi Kekeliruan Strict Liability dan Sanksi dalam RUU Cipta Kerja," https://law.ui.ac.id/guru-besar-fhui-kritisi-kekeliruan-strict-liability-dan-sanksi-dalam-ruu-cipta-kerja/.
[42] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BIODATA PENULIS

Samuel Pandriya Marulitua Sihombing, lahir di Jakarta 22 April 2004. Saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa semester 7 dengan program kekhususan hukum ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Dyvta Cheva Alvessya, lahir di Jakarta 15 Agustus 2004. Saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswi semester 7 dengan program kekhususan hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.